



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/945/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK GEMPITA TAMBAKAN
Alamat Sekolah : Desa Tambakan RT. 06 / RW. 01 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN : 69973907
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : TP PKK DESA TAMBAKAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Desa tambakan RT. 06 / RW. 01 Kec. Gandusari Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.1/KB/409.101.2/2017, 18 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :
Penandatanganan / Notaris :
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 09 Mei 2021 s.d 09 Mei 2026
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 05/409 101/69770996/260/2023, 03 April 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 27 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001